



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Jalan Dr. Cipto Telp. (0328) 662325 Fax. (0328) 662322

Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id>/Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
NOMOR : 500.4.4.5/442/101.4/2024

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dinilai telah memenuhi persyaratan dan kriteria dalam penyelenggaraan Sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) 1112230026599 tertanggal 11 Desember 2023 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep memberikan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar Swasta kepada :

- a. Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH KANGEAN**
b. NPSN : **69984094**
c. Alamat : **Jl. Raya Paseraman Kec. Arjasa**
d. Nama Yayasan : **Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah**
e. Alamat : **Jl. Raya, Desa Paseraman Kec. Arjasa**
f. Nomor dan Tanggal
Akta Notaris Yayasan : **731, 04 Mei**

2018 Keterangan :

- a. Izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dihitung mulai tanggal:
19 Februari 2024 s/d 18 Februari 2029
b. Surat Izin ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Sumenep, 22 Februari 2024

Kepala



Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197210021992011001